



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DENGAN  
UNIVERSITAS GUNADARMA**

**Nomor : 3 Tahun 2015  
Nomor : 210/REK/UG/XII/2015**

**TENTANG**

**KERJASAMA PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DI KABUPATEN TEGAL**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Slawi, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**ENTHUS SUSMONO**

: Bupati Tegal berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-175 Tahun 2014 tanggal 6 Januari 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

**Prof. Dr. E.S. MARGIANTI, SE, MM**

: Rektor Universitas Gunadarma berkedudukan di Jl. Margonda Raya 100, Depok berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Gunadarma Nomor 070/SK/YPG/2014 tanggal 3 September 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gunadarma, dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Gunadarma, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kabupaten Tegal, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I PENGERTIAN Pasal 1**

Yang dimaksudkan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Tegal adalah penerapan fungsi perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tegal.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai sarana pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk saling membantu dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh PIHAK KEDUA di Kabupaten Tegal.



(2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Tegal meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan fungsi serta wewenang PARA PIHAK .

**BAB III**  
**OBJEK KERJASAMA**  
**Pasal 3**

Obyek Kesepakatan Bersama adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kabupaten Tegal.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini : Peningkatan Peran Perguruan Tinggi Melalui Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Tegal.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 5**

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara rinci akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 6**

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atau dievaluasi setiap tahun atas persetujuan PARA PIHAK.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN PERBEDAAN**  
**Pasal 7**

Apabila timbul perbedaan dalam penafsiran dan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

